



MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA

LITYA SURISDANI ANGGRAENIKO^{1*}, DEDE KANIA², USEP SAEPULLAH³

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Indonesia, e-mail: litya.sa@uhb.ac.id

²Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
e-mail: dedekania@uinsgd.ac.id

³Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: usepsaepullah@uinsgd.ac.id
*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i1.17019

Received: 09-02-2022, Accepted 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: The practice of marital rape or known as marital rape is a discussion that is often considered a *contradictio in terminis* which is interpreted as a combination of contradictory words, because currently rape is limited outside marriage. Rape in marriage is a form of inequality in gender justice, the assumption is that men/husbands have an autonomous right to force their wives to have sex, while women/wives are legitimized by construction to devote themselves to accepting whatever is done in marriage. This should not be in line with what has been regulated in the Marriage Law, which basically states that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marital rape can be defined as coercion of sexual activity by one party without regard to the other party. The purpose of this study is to explain the basis for regulating marital rape in positive law in Indonesia and Islamic law. The research method used is juridical-normative, namely research by analyzing the provisions of laws and regulations relating to marital rape by connecting the basic arrangements in Islamic law. The results of this study indicate that domestic rape or known as marital rape is part of sexual violence in the household as regulated in the PKDRT Law. Meanwhile, in Islam the essence of marriage is interpreted as *mistaqan ghalidzan* or a sacred and strong bond, then the practice of forced sexual intercourse is considered an inequality of rights and obligations of sexual relations in marriage. Islam teaches the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf*, namely a good and voluntary relationship. In having sexual relations by not monopolizing sexuality in the name of religion because it is clearly against the Shari'a.

Keywords: *Islamic Law; Positive Law; Sexual Violence; Marital Rape*

Absktrak: *Marital rape* menjadi pembahasan yang sering dianggap sebagai suatu *contradictio in terminis*, karena pengaturan hukum tentang pemerkosaan masih terbatas di luar perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk ketimpangan keadilan gender, anggapan bahwa laki-laki/suami memiliki hak otonom untuk memaksa istri berhubungan seksual, sedangkan perempuan/istri dilegitimasi konstruksi untuk mengabdikan diri menerima apapun yang dilakukan dalam perkawinan. Hal ini seyogyanya tidak selaras dengan UU Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pengaturan *marital rape* dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif yakni penelitian dengan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan *marital rape* dengan menghubungkan dasar pengaturan dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga atau dikenal sebagai *marital rape* merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT. Dalam perkembangannya, RUU KUHP juga mengatur tentang *marital rape*. Sedangkan, dalam Islam hakikatnya perkawinan dimaknai sebagai *mistaqan ghalidzan* atau ikatan yang sakral dan juga kuat, maka praktik pemaksaan hubungan seksual dianggap sebagai ketimpangan hak dan kewajiban relasi seksual dalam perkawinan Islam mengajarkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu hubungan yang baik dan juga sukarela dalam melakukan relasi seksual dengan tidak memonopoli seksualitas dengan mengatasnamakan agama karena jelas bertentangan dengan syariat.

Kata-Kata Kunci: *Hukum Islam; Hukum Positif; Kekerasan Seksual; Marital Rape*

Pendahuluan

Catatan Tahunan 2021 Komnas HAM menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 192 laporan dan tahun 2020 terdapat 100 laporan kasus pemerkosaan terhadap istri.¹ Laporan ini menunjukkan bahwa kasus terkait dengan pemerkosaan dalam perkawinan atau dikenal dengan *marital rape* benar adanya. Penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kemajuan akan kesadaran korban terhadap tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga.²

Pemerkosaan dalam rumah tangga dalam kajian sosiologis masih dianggap sebagai hal tabu di masyarakat, konstruksi peran dalam perkawinan terhadap perempuan menjadi tameng bahwa apa saja yang dilakukan suami terhadap istrinya dianggap hal yang biasa. Pandangan ini yang selanjutnya menjadi bias dan terus berkembang sehingga menjadikan korban dan masyarakat memaklumi adanya pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital rape* secara sederhana dimaknai sebagai suatu hubungan seksual yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tanpa adanya suatu persetujuan yang diberikan oleh pasangan baik dalam kondisi sadar ataupun tidak dan/atau disertai ancaman fisik maupun tidak³. Terkait dengan perkosaan dalam rumah tangga beredar

¹ Arief Ikhsanudin, "Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020," detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>.

² KOMNAS PEREMPUAN, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan," *National Commission on Violence Against Women* 5, no. 1 (2020): 43–54.

³ Ni Made Sintia Ardi Ari and Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *OJS Hukum UNUD* 8, no. 7 (2019): 1–14.

anggapan bahwa perkosaan tidak dapat mungkin terjadi dalam suatu perkawinan yang sah karena tidak memiliki dasar empiris dan yuridis terutama norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sejarah masyarakat patriarki, istri atau dalam hal ini perempuan didudukan sebagai objek dalam sistem kehidupan. Bahkan, ada pihak yang menganggap perempuan dianggap milik laki-laki dalam hal ini adalah suami. Sehingga perempuan dapat dieksploitasi secara seksual maupun hal lainnya. Hal ini menjadi titik hulu tidak dikenalnya perkosaan dalam perkawinan karena meletakkan perempuan sebagai objek milik suami hal ini juga kemudian disebut sebagai *contradictio in terminis* yakni istilah yang mengandung dua hal yang saling bertentangan memaknai perkosaan yang terjadi dalam perkawinan dan juga diluar perkawinan yang disebut sebagai perzinahan.⁴

Menurut Nur Rofiah⁵, cara pandang bahwa perempuan dijadikan objek dalam kedudukannya di rumah tangga menjadikan perkosaan bukanlah kejahatan terhadap perempuan, tetapi terhadap laki-laki pemilik perempuan tersebut. Misalnya terdapat kejahatan yang mengharuskan membayar denda maka yang berhak menerima denda adalah laki-laki yang dianggap memiliki hak terhadap otoritas perempuan yang dimaksud. Kemudian, perkosaan terhadap perempuan yang tidak menjadi bagian pemilik laki-laki, maka hal ini tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan tindakan biasa. Selain itu, perkosaan terhadap perempuan yang dimilikinya tidak dianggap sebagai bagian dari kejahatan termasuk diantaranya inses dan juga perkosaan suami terhadap istri. Seorang suami yang dianggap memperkosa istrinya diumpamakan dengan seseorang yang menjarah rumahnya sendiri. Cara pandang seperti ini tentu sangat membahayakan dan merugikan perempuan. Padahal perempuan diciptakan sama baik dihadapan sang pemilik-Nya maupun dihadapan hukum. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perempuan diakui sebagai subjek pemangku hak dan kewajiban begitupun dengan Islam yang mendudukan perempuan sebagai makhluk humanis yang juga dimuliakan.

Islam memberikan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Islam jugalah yang memberikan perempuan hak-hak khusus, menjadikan perempuan sebagai manusia yang mulia. Dalam sejarahnya, perempuan tidak dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban, perempuan bahkan dapat dikubur saat lahir, dapat diwariskan dan dipoligami tanpa keadilan terutama perihal relasi perkawinan.⁶

Keberadaan *marital rape* jika dilihat dari kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dalam Islam tentu menjadi sebuah petunjuk kemunduran pemahaman dan perlindungan hak asasi perempuan dalam Islam. Islam mendudukan hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan setara, bahkan mbingkainya dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*. Keberadaan *marital rape*, diantaranya karena tidak pahamiannya pasangan suami isteri terhadap konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang berpengaruh terhadap pemaknaan kedudukan seks suami isteri. Seakan isteri hanyalah pelayan dari kebutuhan seksual suaminya. Lebih jauh, *marital rape* juga dapat dipengaruhi oleh pema-

⁴ Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komperatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)," *Wahana Inovasi* 3, no. 1 (2014): 216–23.

⁵ Nur Rofiah, "Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Islam," *mubadalah.id*, 2021.

⁶ H. H. Adinugraha, A.S. Maulana, and Mia Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender, Suatu Analisis Tinjauan Historis," *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender* 17, no. 1 (2018): 42–62.

haman konsep dasar perkawinan.⁷ Jika perkawinan dimaknai dengan *aqdut tamlik*, yaitu akad yang memberikan hak memiliki istri bagi suami.⁸ Maka hubungan seksual seringkali hanya dipahami sebagai kewajiban istri dan hak suami, sehingga istri yang menolak keinginan suami dinilai melanggar kewajibannya serta dianggap melanggar ketentuan syariat.

Secara empiris, *marital rape* berbahaya terutama bagi perempuan atau isteri, baik secara fisik maupun psikis. Misalnya kasus yang terjadi pada tahun 2014 korban bernama Siti Fatimah yang mengalami patah tulang rusuk, memar pada dada dan juga infeksi pada kemaluan, hal ini diakibatkan adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suaminya sendiri, padahal kondisi korban sedang sakit.⁹ Atas kejadian ini, pelaku dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Di tahun sebelumnya 2011, korban Sri Wahyuni dihadang saat hendak perjalanan pulang bekerja oleh pelaku yang tidak lain adalah suaminya sendiri, korban dipaksa melakukan hubungan seksual di hutan dengan mengancam menggunakan dalih agama bahwa istri wajib melayani kebutuhan biologis suami, atas kejadian ini pelaku akhirnya dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan.¹⁰

Kedua kasus ini hanya sebagian kecil yang terkuak dan berhasil melalui proses hukum. Terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang dipendam oleh perempuan-perempuan di luar yang berstatus sebagai istri karena merasa tidak berdaya, faktor lainnya adalah akibat ketimpangan gender yang menormalisasikan permisif terhadap kekerasan. Suami seolah diposisikan memiliki kebolehan untuk melakukan kekerasan dan mengeksploitasi tubuh istri.

Adapula pihak yang terlihat memar pada sejumlah bagian tubuh yang diakibatkan perilaku *obsesive* untuk menyakiti pasangannya misalnya adalah kasus Vina di Garut yang dipaksa suami untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain. Lalu pemaksaan hubungan meski dalam kondisi menstruasi dengan melakukan berbagai hal salah satunya seks oral meskipun dalam keadaan enggan. Bahwa seyogyanya hubungan seksual harus konsensual. Jika tidak, tentu konsekuensinya adalah menimbulkan rasa nyeri dan juga sakit pada organ reproduksi, selain itu dapat memicu penularan infeksi ataupun penyakit seksual lainnya, gangguan psikologi dan hancurnya relasi perkawinan. Pada *International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health* (ICIFPRH) atau sering disebut sebagai konferensi Internasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mengungkapkan bahwa ketimpangan relasi membidik banyak perempuan yang harus kembali ke ruang operasi dengan mengulang jahitan pasca melahirkan yang masih basah tentunya akibat pemaksaan hubungan. Adapula permintaan penetrasi dobel dengan memasukkan benda-benda tertentu sehingga mengakibatkan luka dan sakit yang berkepanjangan.¹¹

⁷ Rustam D. Kamadi A.H., "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," SAWWA 8, no. 2 (2013): 361-86.

⁸ Syarif Zubaida, "Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri," *Al-Mawarid* 6, no. 9 (2003): 102-14.

⁹ Kiki Asidia Samosir, "Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/2011/Pn. Bgl Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/," 2017, 4-16.

¹⁰ M Yunus, "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B ...," no. 912 (2018).

¹¹ Aditya Widya Putri, "Perkosaan Dalam Perkawinan Itu Nyata Dan Bisa Membunuhmu," tirtoid, 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pentingnya dilihat dari dua perspektif ini karena pengaturan Islam tentang pernikahan yang penulis baca dari berbagai literatur menunjukkan keunggulan dengan adanya konsep *muasyarah bil ma'ruf*. Sekalipun Islam tidak mengatur secara gamblang pelarangan *marital rape*, konsep *muasyarah bil ma'ruf* sudah menunjukkan bagaimana seharusnya kedudukan hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Di sisi lain, terdapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut sebagai RKUHP juga dalam beberapa pasalnya mengatur tentang pelarangan *marital rape*.

Penelitian terdahulu tentang *Marital Rape* di antaranya adalah dari Nurlaili Isima yang berjudul, "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape dalam Konsep pembaharuan Hukum di Indonesia".¹² Isima menjelaskan bahwa *marital rape* dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT dikategorikan sebagai kekerasan seksual, sedangkan KUHP belum mengatur tentang *marital rape*. Tulisan lain yang terkait *marital rape* adalah tulisan Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto yang berjudul, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia".¹³ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan *marital rape* di Indonesia masih bias gender. Ketika isteri mengalami *marital rape*, ia tidak dapat memperoleh hak-haknya. Kemudian penelitian Muhammad Yunus¹⁴, yang berjudul, "*Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia oleh". Penelitian Muhammad Yunus ini berfokus pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam putusan PN Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

Sehingga perbedaan antara beberapa penelitian yang telah dijelaskan dengan penelitian ini adalah pada perspektif yang digunakan yakni menggunakan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penulis juga melihat pengaturan *marital rape* pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam sudut pandang *ius constitutum* maupun *ius constituendum* yakni terdapat dalam RKUHP, selain itu penelitian ini melihat bagaimana pengaturan *marital rape* dalam perspektif hukum Islam, yang merupakan sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti terkait dengan bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi hukum terkait dengan dasar penentu apakah suatu peristiwa dalam hal ini adalah perkosaan yang

¹² Nurlaili Isima, "Kebijakan Hukum Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125–38.

¹³ Aldila Arumita Sari and R.B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.

¹⁴ Muhammad Yunus, "*Marital Rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B ...)"

dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau bukan.¹⁵

Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan beberapa hal, diantaranya: (1) Penelitian ini dimulai dengan mencari suatu peristiwa hukum diantaranya adalah definitif peristiwa perkawinan dan perkosaan; (2) Mencari rujukan pada sistem norma yang berlaku misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan, asas dan teori terkait dengan perkawinan dan perkosaan. (3) Mengkorelasikan antara peristiwa hukum, peristiwa perkawinan, perkosaan dan juga tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan *Marital Rape* dan Konstruksi Seksualitas di Masyarakat

Pembahasan seksualitas secara normatif pada sebagian orang masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu, hal ini muncul karena seksualitas dianggap berada pada titik ranah privat, terutama berkaitan dengan seksualitas dan perkawinan. Pada ruang publik dikenal adanya pelecehan seksual, perkosaan dan juga perzinahan, namun perkosaan dalam ruang lingkup perkawinan diposisikan sebagai pembahasan yang begitu sukar karena didudukkan pada ambang ranah publik dan privat.

Perkembangan perkosaan dalam perkawinan kian diakui oleh beberapa masyarakat, salah satunya pasca publisitas di tahun 1978. Hingga saat ini perhatian mengenai perkosaan dalam perkawinan kian memusat hingga dikenal dengan berbagai istilah salah satunya adalah *marital rape*.

Marital rape merupakan terminologi dari bahasa Inggris, *marital* berarti sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan sedangkan *rape* dimaknai sebagai pemerkosaan. Pemerkosaan dalam hal ini adalah pemaksaan aktivitas seksual terhadap pasangan, baik oleh suami ataupun istri.¹⁶ Dalam perspektif korban, *marital rape* yaitu kekerasan terhadap pasangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak manusiawi bagi korban dalam hal ini seringkali adalah istri.¹⁷ Dapat diartikan bahwa *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami kepada istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa melihat kondisi istrinya.¹⁸ *Marital rape* pada umumnya memiliki satu bentuk, tetapi dapat digolongkan dalam beberapa bentuk diantaranya adalah:¹⁹ Pertama, *Obsesive rape*, yakni seseorang yang menerima perlakuan sadis dari pasangannya saat hubungan seksual. Misalnya dengan memukul, mencekik atau melakukan dengan menggunakan bantuan alat lainnya yang mengancam fisik dan psikologis pasangan. Kedua, *Force-only rape*, yaitu seseorang yang mengancam pasangan dengan menggunakan kuasa dan kekuatan untuk melakukan paksaan dan ancaman agar

¹⁵ I Gusti Ketut Ariawan, Metode Penelitian Hukum Normatif, *Kertha Widya* Vol. 1, no. 1 (2013).

¹⁶ Debanjan Banerjee and T.S Sathyanarayana Rao, "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative," *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (2022): 11–13.

¹⁷ Tabayyun Pasinringi, "Magdalene Primer: 'Marital Rape' Dan 'Consent' Dalam Pernikahan," *Magdalene*, 2021.

¹⁸ Muh Endriyo Susila, "Islamic Perspective on Marital Rape," *JURNAL MEDIA HUKUM* 20, no. 2 (2013): 317–32.

¹⁹ Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2 (2021).

pasangan mau melakukan hubungan seksual, hal ini dilakukan yang sebelumnya mendapat penolakan. Ketiga, *Battering rape*, yakni pasangan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual untuk melakukan hubungan suami istri.

Banyaknya aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai *marital rape* didasarkan pada ketiadaan *consent* pada pasangan perkawinan dalam aktivitas seksual, sehingga menimbulkan luka bagi pasangan yang lain. Presepsi masyarakat yang menganggap bahwa dalam suatu pernikahan atau perkawinan tidak mungkin terjadi pemerkosaan sudah berkembang sejak abad ke-17. *English Common Law* atau hukum umum Inggris saat itu mengatur sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan. Namun, terdapat pengecualian yaitu ketika terjadi dalam perkawinan karena relasi perkawinan dianggap sebagai ruang pembelaan bagi pelaku. Hakim dan Juri pada saat itu, Lord Matthew Hale menyatakan bahwa suami tidak dapat dituduh bersalah atas perkosaan kepada istri sah, karena hal ini terdapat *consent* yang bersifat mutual dan juga kontrak yang tersirat bahwa pasangan dalam hal ini istri telah memberikan dirinya sepenuhnya kepada suami yang tidak dapat ditarik kembali.²⁰

Akademisi *Brooklyn College* Michelle J.A yang berfokus pada hukum terkait dengan perkosaan, menyatakan bahwa nilai patriarki yang begitu mengakar dalam ikatan perkawinan memperkuat anggapan bahwa perkosaan dalam perkawinan tidak dapat terjadi.²¹ Perempuan dan tubuhnya dianggap dan dinilai sebagai suatu komoditas pasangan (suami) ketika memiliki ikatan perkawinan, hal ini tentu memicu adanya ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan.

Kekerasan seksual berbasis gender (*gender related violence*) senantiasa diiringi dengan budaya patriarki dan bias gender dalam masyarakat²², ketidakpahaman atas hak seksual dan reproduksi dan *toxic maskulinitas* yang menilai laki-laki dianggap hebat apabila mampu menundukan perempuan adalah hal keliru yang berkembang dan berulang. Presepsi adanya *consent* otomatis yang mengikuti setelah perkawinan kian memperburuk keadaan, nilai dan anggapan terkait dengan komoditas perempuan selanjutnya menghapus hak otonomi seksual terutama tubuh perempuan atas dirinya sendiri. Alasan seseorang melakukan tindak kekerasan seksual adalah karena merasa memiliki hak penuh dan utuh atas diri pasangannya.

Dewasa ini perkosaan pada umumnya memiliki beberapa kategori, perkosaan yang umum berkembang di masyarakat yaitu pada perkosaan modern tidak hanya berfokus pada pemkasaan hubungan seksual, tetapi memiliki perluasan lain, diantaranya adalah²³: 1) *Forcible rape*, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; 2) *Rape by fraud* yakni persetubuhan yang mana terdapat manipulasi agar perempuan percaya bahwa itu adalah suaminya; 3) *Statutory rape* yakni persetubuhan dengan perempuan usia dibawah 14 tahun meski atas dasar suka sama suka; 4) Persetubuhan dengan perempuan yang tidak sadar tanpa persetujuan; 5) Persetubuhan dengan

²⁰ Jenifer AB and Patricia AR, *Marital Rape: Histry, Research, dan Practice*, *Trauma, Violence, and Abuse*, IV, No.3 (2003): 2.

²¹ Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022).

²² Ahmad Z. Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

²³ Mohammad Irfan. Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

perempuan yang memberikan persetujuan tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan menggunakan ancaman kekerasan menyerang nyawa;

Persoalan yang berkaitan dengan *marital rape* terhadap kondisi perempuan atau dalam hal ini adalah istri tentu berdampak negatif bagi jalannya relasi perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga membutuhkan keberanian untuk dapat mengungkapkannya. Paksaan dalam berhubungan badan menimbulkan ketidakrelaan istri dalam melakukan hubungan seksual, namun seringkali ketidakrelaan ini tidak dapat diekspresikan karena berbagai faktor diantaranya adalah takut, sungkan, ekonomi, sosial dan kultural sehingga tidak ada opsi lain.

Masyarakat memahami bahwa kekerasan hanya terbatas pada perbuatan dan perilaku fisik yang kasar, keras dan bengis saja. Tetapi, perilaku terkait dengan penekanan dan penindasan secara psikis dianggap bukan bagian dari kekerasan. Sedangkan *marital rape* merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun psikis, dampak yang dihasilkan dari tindakan ini bukan saja mengancam pada kondisi rumah tangga tetapi juga berdampak pada hal lain, diantaranya:²⁴ (1) Luka fisik, hubungan yang dilakukan tanpa adanya pemanasan (*foreplay*) dapat menyebabkan sakit pada alat vital pasangan. Sehingga respon yang diterima adalah perlawanan terhadap rasa sakit yang dirasakannya, hal ini mengakibatkan luka tertentu. (2) Luka psikis, adanya paksaan dan pengalaman kekerasan menimbulkan trauma bagi istri, akibatnya hubungan dianggap sebagai suatu siksaan yang berkelanjutan. (3) Ketidakharmonisan rumah tangga, akibat lainnya adalah ancaman hubungan yang tidak berjalan dengan baik.

Pengaturan *Marital Rape* dalam Hukum Positif di Indonesia

Kekekerasan seksual terhadap perempuan baik dalam lingkup rumah tangga maupun diluar itu merupakan fenomena yang telah kian berkembang seiring dengan peradaban manusia. Sehingga tahun 1993 atau memasuki abad ke-20, secara global kekerasan seksual diakui sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan secara TSM (terencana, sistematis dan juga massif) digolongkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁵

Dasar pengaturan dan perlindungan terkait dengan kekerasan seksual yang berada dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut: *Pertama*. Pasal 28 G dan 28I UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28G pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan juga martabat serta mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Sedangkan 28I pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi sehingga warga Negara harus tunduk dan patuh pada setiap ketentuan yang ada didalamnya. Kaitannya dengan perkosaan dalam perkawinan adalah bahwa pasangan bebas dari segala bentuk paksaan serta ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan

²⁴ Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 339–54.

²⁵ Komnas Perempuan, "Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022). 63.

sebagaimana yang dia kehendaki. Selain itu, adanya ketimpangan gender dan juga kuatnya patriarki kian mengakar diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu untuk menjadi korban kekerasan terutama KDRT.

Kedua, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia. Pasal 4 pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa dan juga tidak diperbudak. Bahwa pada setiap korban kekerasan seksual selalu mendapatkan siksaan fisik dan psikis.

Ketiga, KUHP dan RKUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut sebagai KUHP, tidak mengatur perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). KUHP hanya mengatur terkait dengan perkosaan diluar perkawinan, sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP. Faktor budaya patriarki dan agama dianggap menjadi penyebab tidak dikenalnya *marital rape* dalam KUHP.²⁶ RKUHP pada bagian ketiga, Pasal 477 mengatur tentang perkosaan dengan lebih luas, tidak hanya diluar perkawinan. Pasal 477 ayat (1) RKUHP menjelaskan pengertian perkosaan dengan, “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Kemudian pada Pasal 477 ayat (2) RKUHP dijelaskan bahwa, “Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/itrinya yang sah...”. Berdasarkan Pasal 477 ayat (1) dan (2) RKUHP tersebut dapat diketahui bahwa bentuk perkosaan diperluas bukan hanya diluar perkawinan. Suatu perbuatan dalam dikategorikan sebagai *marital rape* jika perbuatan tersebut mengandung unsur perkosaan, apabila terdapat pemaksaan atau kekerasan kepada korban untuk memenuhi keinginan pelaku berhubungan seksual.²⁷ Hal ini diatur dalam frasa, “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh”.

Keempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU PKDRT, *marital rape* dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pasal 5 UU PKDRT menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam suatu rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara sebagai berikut, yang juga dimaknai sebagai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga: 1) Kekerasan Fisik, 2) Kekerasan Psikis, 3) Kekerasan Seksual dan 4) Penelantaran Rumah Tangga. Kekerasan seksual sendiri dibagi dalam berbagai katagori yakni: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangganya tersebut; dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT berbunyi: “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini menunjukkan UU PKDRT, sejak tahun

²⁶ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149–69.

²⁷ Muh. Irham, Hartini Tahir, and Istiqamah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,” *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 131–45.

2004 mengakui adanya bentuk kekerasan seksual di dalam perkawinan. Ini merupakan terobosan hukum yang dibuat oleh UU PKDRT²⁸ dalam hukum positif Indonesia.

Berikut tabel ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait pemerkosaan dalam perkawinan:

Tabel 1. peraturan terkait pemerkosaan dalam perkawinan

No	Ketentuan	Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28G	setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan juga martabat serta mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu
		Pasal 28I	setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan bebas dari perlakuan diskriminatif
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia	Pasal 4	setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa dan juga tidak diperbudak. Bahwa pada setiap korban kekerasan seksual selalu mendapatkan siksaan fisik dan psikis
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Pasal 5	setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam suatu rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, salah satunya kekerasan seksual
4		Pasal 8 huruf (a)	pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
5	RKUHP	Pasal 477 ayat (1)	Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang ber-setubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
		Pasal 477 ayat (2)	Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetuban dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/itrinya yang sah...

Sumber: Diolah oleh penulis

Ketentuan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46, 47 dan 48. Pasal 46 yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan pidana yang diatur dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang yang memaksakan orang menetap dalam sebuah rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan

²⁸ Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, and Umi Rozah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 2 (2022): 1–9.

maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau maksimal Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Adapun Pasal 48 pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan kesembuhan bagi korban sehingga mengakibatkan gangguan daya pikiran atau gangguan jiwa selama minimal 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, atau berakibat pada tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Keberadaan pengaturan *marital rape* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan, termasuk ketika ia dalam hubungan perkawinan. Jika sebelumnya, menyatakan adanya *marital rape* merupakan hal yang tidak mungkin terjadi, sebuah aib dan harus ditutupi. Maka, dengan *marital rape* dijadikan sebagai suatu delik, memberikan konsekuensi hukum istri dapat melindungi dirinya dari *marital rape* yang dilakukan oleh suaminya.

Pengaturan *Marital Rape* dalam Hukum Islam

Pada tataran konsepsi, Islam tidak mengenal adanya konsep *marital rape* tetapi melarang aktivitas persetubuhan dengan paksaan dan kekerasan. Hukum asal dari hubungan seksual adalah haram, kecuali terdapat hal yang merubahnya yakni akad nikah, akad ini melahirkan banyak hal terkait dengan hak dan juga kewajiban salah satunya berkaitan dengan hubungan seksual yang bersama-sama dimiliki istri maupun suami.

Konsepsi awal tentu berawal dari pemaknaan *ighthashaab* yang diartikan dekat dengan perkosaan, atau sering disebut sebagai pemaksaan untuk berzina atau *Al-Ikrah 'ala Zina*. Pemaksaan untuk berzina adalah hal yang dilarang dalam Islam dan juga mengandung konsekuensi pidana berat. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa hubungan suami dan istri bukanlah bagian dari zina.

Pemahaman terkait dengan kepemilikan suami atau istri tidak berarti mengambil hak dengan cara yang bathil. Pada Q.S Al-Nisa ayat 19, dijelaskan bahwa tidak halal mempusakai wanita dengan jalan paksa, menyusahkan isteri karena hendak mengambil kembali sebagian yang telah diberikan kepadanya, ayat ini juga memerintahkan untuk suami untuk berbuat baik kepada isteri.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Pemaknaan dari *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaulah dengan mereka secara patut) dapat berarti segala hal, baik perkataan maupun perbuatan terutama terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban juga dengan hubungan seksual. Sehingga haram hukumnya untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada pasangan. 'Asyiru dimaknai sebagai 'amr atau perintah yang berarti kewajiban, perintah menggauli istri dengan patut berarti tidak memaksa dan mengganggu. Maka, secara *mafhum mukhalafah* terkait dengan suami yang memaksakan hasrat seksual kepada pasangan dengan cara yang tidak patut merupakan bagian penyalahan ketentuan dalam fiqh munakahat.

Islam melarang suami menganiaya istri ataupun sebaliknya dengan atau tanpa melibatkan tindakan seksual. Larangan ini tidak menitikberatkan terkait dengan hukum haram atau halal suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri. Sehingga konsekuensinya adalah bukan hudud zina melainkan kekerasan atau penganiayaan. Padangan dalam Islam bahwa terkait dengan urusan seksual dalam bingkai perkawinan tidak semata-mata berbicara hak mutlak individu, seyogyanya ini berkaitan dengan hak masing-masing pasangan.

Pada teks klasik Imam Syafii secara umum disebutkan bahwa seorang suami hanya diwajibkan untuk menggauli istrinya selama masa perkawinan, karena seyogyanya hubungan seksual berkaitan dengan hak keduanya, apabila hanya terletak pada salah satu pihak maka dapat dibenarkan sebagai salah satu alat perceraian. Hal ini kemudian disampaikan dalam pandangan Imam Malik, jika suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan, maka istri bisa menuntut talak hakim.²⁹

Pada fiqh munakahat terkait dengan hubungan seksual yang merupakan hak suami maupun istri untuk dipenuhi, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yakni untuk mendapatkan keturunan. Maka, hubungan seksual ini harus berjalan baik dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menerangkan konsep fiqh munakahat dalam hubungan suami istri harus berlandaskan asas kepatutan dan kebaikan terutama dalam hubungan seksual.³⁰

Memaksakan hubungan seksual kepada pasangan dapat dikategorikan penyimpangan terhadap syariat, karena dasarnya hubungan adalah keridhoan (*taradhin*) dan kepatutan (*ma'ruf*). Namun, pembahasan terkait dengan pemaksaan hubungan seksual terbatas pada *liwats*, sehingga perlu adanya ketentuan khusus fiqh yang mengatur secara tegas segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan baik suami maupun istri, sesuai konsep dasar perkawinan dalam hukum keluarga yang terkandung dalam surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

²⁹ Neng Hannah, "Marital Rape (Perkosaan Di Dalam Perkawinan), Telaah Atas Konstruksi Seksualitas Dalam Perspektif Islam," *Suplemen* 11, no. 30 (2010): 1-15.

³⁰ Muhammad Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa dalam ajarannya, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya. Islam juga tidak membenarkan perlakuan yang sewenang-wenang atau bentuk-bentuk perlakuan yang merendahkan, apalagi kekerasan kepada kaum perempuan. Ajaran Islam justru mengajarkan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada anak dan perempuan.³¹ Islam sangat melarang marital rape. Rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai. Rasulullah saw bersabda untuk memperlakukan keluarga dengan baik, yang artinya:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku. (HR. Ibnu Majah).³²

Kedudukan suami isteri dalam Islam adalah setara, saling menghargai, dan menghormati. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip terkait perkawinan diantaranya: (1) prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, yakni sesuai dengan ketentuan al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21; (2) prinsip menghindari adanya kekerasan. Dalam rumah tangga, tidak diperbolehkan terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, psikis, seksual, dan sebagainya, dan dengan dalih apapun, termasuk agama. Prinsip ini didasarkan pada al-Quran Surat An-nisa ayat 19; dan (3) Prinsip hubungan suami isteri sebagai hubungan partner. Suami isteri adalah pasangan yang sejajar (equal), hal ini berdasarkan al-Quran Surat Al-baqarah ayat 187. Karenanya, berbagai bentuk kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi dilarang dalam Islam.

Simpulan

Konsep perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membangun suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam perspektif Islam, konsep relasi suami-istri dalam hukum keluarga didasarkan pada tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yakni menciptakan suasana sakinah dengan penuh rasa mawaddah serta rahmah. Adanya *marital rape* atau dalam hal ini dimaknai sebagai pemerkosaan dalam perkawinan tentu bertentangan dengan konsepsi dasar perkawinan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Positif *marital rape* diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya yakni UU PKDRT. *Marital rape* berdasarkan UU PKDRT dikategorikan sebagai

³¹ Iskandar, Uu Nurul Huda, and Nursiti, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 159–78.

³² Imam Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz I.

kekerasan seksual dengan beberapa kasus dan putusan bersalah bagi pelaku. Hukum Islam memang tidak mengenal *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga, karena makna pemerkosaan hanya terbatas pada hubungan diluar perkawinan. Namun, Islam mengamini bahwa dalam hubungan seksual harus dilakukan secara keridhoan (*taradhin*) dan kepatutan (*ma'ruf*), artinya tidak ada paksaan di dalamnya. Perintah berbuat *ma'ruf* terhadap pasangan menjadi landasan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dapat dibenarkan dalam syariat.

Referensi

- A.H., Rustam D. Kamadi. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *SAWWA* 8, no. 2 (2013): 361–86.
- Abduh, Rahmat. "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komperatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)." *Wahana Inovasi* 3, no. 1 (2014): 216–23.
- Abdul Wahid, Mohammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Adinugraha, H. H., A.S. Maulana, and Mia Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender, Suatu Analisis Tinjauan Historis." *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender* 17, no. 1 (2018): 42–62.
- Ardi Ari, Ni Made Sintia, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *OJS Hukum UNUD* 8, no. 7 (2019): 1–14.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* Vol. 1, no. Nol. 1 (2013).
- Banerjee, Debanjan, and T.S Sathyanarayana Rao. "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative." *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (2022): 11–13.
- Fanani, Ahmad Z. *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Fanny, Putri Ayu Sekar, R.B. Sularto, and Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 2 (2022): 1–9.
- Hannah, Neng. "Marital Rape (Perkosaan Di Dalam Perkawinan), Telaah Atas Konstruksi Seksualitas Dalam Perspektif Islam." *Suplemen* 11, no. 30 (2010): 1–15.
- Ikhsanudin, Arief. "Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020." *detiknews*, 2021.
- Irham, Muh., Hartini Tahir, and Istiqamah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana." *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 131–45.
- Isima, Nurlaili. "Kebijakan Hukum Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125–38.
- Iskandar, Uu Nurul Huda, and Nursiti. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 159–78.
- KOMNAS PEREMPUAN. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019

- Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan.” *National Commission on Violence Against Women* 5, no. 1 (2020): 43–54.
- Mundakir dkk. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.
- Pasinringi, Tabayyun. “Magdalene Primer: ‘Marital Rape’ Dan ‘Consent’ Dalam Pernikahan.” *Magdalene*, 2021.
- Putri, Aditya Widya. “Perkosaan Dalam Perkawinan Itu Nyata Dan Bisa Membunuhmu.” *tirto.id*, 2019.
- Rofiah, Nur. “Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Islam.” *mubadalah.id*, 2021.
- SAMOSIR, KIKI ASIDIA. “Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/2011/Pn. Bgl Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/,” 2017, 4–16.
- Samsudin, Titin. “MARITAL RAPE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 339–54.
- Sari, Aldila Arumita, and R.B. Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.
- Siburian, Riskyanti Juniver. “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149–69.
- Susila, Muh Endriyo. “Islamic Perspective on Marital Rape.” *JURNAL MEDIA HUKUM* 20, no. 2 (2013): 317–32.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>.
- Yunus, M. “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B ...,” no. 912 (2018).
- Zahara, Sheila Fakhria dan Rifqi Awati. “Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).” *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2 (2021).
- Zubaida, Syarif. “Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri.” *Al-Mawarid* 6, no. 9 (2003): 102–14.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]